BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Hak Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk Memperoleh Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia menetapkan konsep negara hukum dalam pelaksanaan negara, seperti persamaan hak-hak yang diatur berdasarkan ketetapan hukum. Karna, negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 amandemen ketiga menyakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dengan demikian, Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan serti tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan menurut hukum.[60] Akan tetapi, Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri mengenai pendangan tentang negara hukum, yakni negara hukum Pancasila.[61]

Oleh karena itu, setiap tindakan penyelenggara negara dalam melaksanakan berbagai hal penyelenggaraan negara, didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sehingga, penyelengaraan negara tidak dilaksanakan atas kehendak penguasa melainkan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang berkaitan dengan kepentingan bangsa. Negara sebagai representasi perwakilan rakyat yang menyerahkan dan menyerahkan hak-haknya untuk dibatasi negara demi menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsan dan bernegara.

Negara Indonesia tidak hanya sebagai suatu lembaga kemanusiaan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila sebagai ideologi negara yang menyatakan, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Melainkan, Negara Indonesia juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi berbagai kepentingan-kepentingan individu warga negara, yakni Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 yang

---

[60] Penjelasan tentang UUD NRI 1945 pada bagian sistem pemerintahan negara menyatakan bahwa:

Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaa*t)

Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas)

Tim Penyusun, *Naskah Komperehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Nergara Republik Indoensia Tahun 1945-Buku II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 62. (selanjutnya disebut Naskah Komperehensif II)

[61] Philipus M. Hardjon, *Op. Cit*., h. 84.

menjadi hukum dasar penyelenggaraan negara. Dalam konstitusi, setidaknya memuat beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia[62] yang merupakan hakikat terbentuknya suatu negara disebabkan oleh kesepakatan dari individu-individu yang kemudian termasuk dalam kelompok-kelompok tertentu yang selanjutnya disebut sebagai masyarakat. Dari kesepakatan tersebutlah lahirnya suatu negara.

Negara bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak-hak asasi, sebagaimana ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 pasca-amandemen kedua. Disisi lain, negara juga mempunyai wewenang untuk membatasi hak-hak asasi demi menjaga terlaksananya hak-hak orang lain pula dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menetapkan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Pembatasan dengan undang-undang ini, berkitan dengan pelaksanaan hak setiap orang tidak bertentangan atau menyimpang dari kepentingan pelaksanaan hak-hak orang lain yang dimana hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kehidupan sosial, dan manusia dengan sekitarnya. Agar tercipta suatu keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satunya pelarangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dibatasi dengan TAP MPRS XXV/1966 yang kemudian menjadi dasar hukum pelarangan hal-hal yang berkaitan dengan komunis. Munculnya, ketetapan MPRS ini dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan keutuhan NKRI, sebagaimana pula diatur dengan UU 27/1999 yang dijadikan tindak pidana sebagai perluasan dari ketentuan Pasal 107 KUHP. Akan tetapi, disisi lain dengan tetap berlakunya TAP MPRS XXV/1966 pada saat menimbulkan berbagai peristiwa-peristiwa yang mungkin akan menimbulkan perpecahan. Maka perlu dikaji kembali substansi TAP MPRS XXV/1966 dengan relevansi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan negara hukum serta kebebasan berpikir. Karena, Indonesia sebagai negara yang pada hakikatnya

---

[62] Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang menghadirkan Prof. Dr. Sri Sumantri yang menjelaskan bahwa menurut penelitianya, konstitusi harus memuat tiga materi, sebagai berikut:

Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus diatur di dalam konstitusi

Susunan ketatanegaraan yang mendasar, dan

Menyangkut pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar.

Naskah Komperehensif VII, *Op. Cit.*, h. 216.

menghormati dan menghargai martabat kemanusia sebagai mana terkandung dalam sila kedua Pancasila yang kemdian dituangkan di dalam UUD NRI 1945 dan UU 39/1999.

Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dapat di pahami sebagai orang atau sekelompok orang yang mempunyai pandangan yang berdasarkan pada ideologi Komunisme atau Marxisme-Leninisme. Dalam bahasa Indonesia, kata "Penganut" dapat diartikan sebagai penganut aliran politik dan penganut kepercayaan agama tertentu.[63] Dalam hal ini, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme bukanlah penganut dalam artian keagamaan, melaikan hanya sebagai penganut aliran politik.

Walupun dalam TAP MPRS XXV/1966 dan UU 27/1966 tidak terdapat istilah ideologi didalamnya, akan tetapi secara implisit dapat diamati dari kata pikiran dalam penjelasan angka 2 TAP MPRS XXV/1966. Penggunaan istilah ideologi dikarenakan berbagai pertimbangan. Pertama, berdasarkan pendapat Antoine Destutt de Tracy yang merupakan salah satu dari filsuf Prancis yang mengusulkan ilmu pengetahuan baru mengenai, yakni ideologi. Kedua, ideologi mempunyai suatu keluasan makna dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Soejono Soemargono mendefisinikan, ideologi adalah suatu kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia dalam berbagai bidang kehidupan, yakni politk, sosial, kebudayaan, dan keagamaan.[64] Oleh karenanya, Penganut Ideologi Komunisme dan Marxisme-Leninisme tidak hanya berkaitan dengan penganut aliran politik saja, yang mempunyai arti sempit. Melainkan pula mempunyai peran di dalam berbagai bidang kehidupan di dalam pelbgai bidang politik, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Yang mempunyai makna lebih luas.

Pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam TAP MPRS XXV/1966 tidak mempunyai kejelasan yang dapat diterima akal sehat. Apakah keberadaan TAP MPRS XXV/1966 membatasi tindakan manusia atau pikiran manusia. Apabila yang dilarang adalah pikiran, sejauh mana keabsahan hukum positif dapat menjangkau dan membatasi pikiran manusia. Untuk dapat memahami hal itu, maka perlu untuk mendeskripsikan tentang sejarah dari lahirnya TAP MPRS XXV/1966 sebagai suatu dasar hukum pelarangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Thamrin Amal Tomagal sebagai ahli yang dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 berpendapat

---

[63] Kamus Besar Bahasa Indonesia V.
[64] Dalam Kaelan, *Op. Cit.*, h. 52.

bahwa TAP MPRS XXV/1966 secara formal adalah sah dan secara substansial tidak benar.

Secara formal, sejarah munculnya TAP MPRS XXV/1966 berdasarkan kewenangan MPR yang berdasarkan pada berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden pada 22 Juli 1959 mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 tentang Pembentukan MPRS. Berakhirnya keberadaan MPRS yang bersifat sementara dengan dilakukannya pemilihan secara langsung yang untuk pertama kalinya diselenggarakan pada 5 Juli 1971. Sebelum perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, MPR adalah pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, yang dalam sistem ketatanegara mempunyai kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Kewenangan MPR mencakup dalam hal menetapakn UUD dan garis-garis besar haluan negara sebagaimana ketentuan Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan. Untuk melaksanakan wewenag tersebut produk hukum yang dihasilkan oleh MPR adalah UUD dan Ketetapan MPR.[65] Oleh karena itu, secara formal mempunyai kewenangan menetapakan TAP MPRS XXV/1966.

Secara substansial, berdasarkan ketentuan Pasal 1 TAP MPRS XXV hadir berdasarkan pada pertimbangan MPRS yang menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden yang dituangkan dalam Keputusan tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966. Keputusan tersebut berisi perintah untuk membubarkan PKI termasuk barbagai organisasi yang bernaung dibawahnya serta dinyatakan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut berasal dari Surat Perintah 11 Maret yang dimandatkan oleh Presiden Seokarno kepada Jenderal Soeharto untuk melakukan tindakan pengaman terhadap keutuhan dan kestabilan negara. Berdasarkan penjelasan Pendahuluan angka 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (disingkat TAP MPRS XX/1966) menyatakan bahwa:

> "Surat Perintah Presiden kepada Letnan Jenderal Soeharto tersebut berisi perintah untuk atas nama Presiden/Pangti A.B.R.I/P.B.R.: "mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilitasan jalanya Pemerintahan dan jalannya Revolusi serta menjamin keselamatan Pribadi dan keweibawaan Presiden/Pangti A.B.R.I./Mandataris

---

[65] Tim Penyusun, *Naskah Komperehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Nergara Republik Indoensia Tahun 1945-Buku III Jilid 1*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 34. (selanjutnya disebut Naskah Komperehensif III Jilid 1)

MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara R.I. dan melaksanakan dengan pasti segala Ajaran Pimpinan Besar Revolusi.""

Supersemar menambah sederatan misteri sejarah Indonesia yang masih dipertanyakan keaslianya, karena terdapat dua versi supersemar. Disisi lain, pertimbangan MPRS tersebut, terkesan lebih pada perimbangan politis kekuasaan dari pada kepentingan bangsa. Hal itu dapat diamati dari pertimbangan politis dari MPRS pada masa Orde Lama mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Pimpinan Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur hidup. Sedangkan pada masa Orde Baru terdapat keputusan politis dari MPRS yang menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat Sementara Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.[66] Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 006/PUU-IV/2006, Asvi Warman Adam yang merupakan ahli sejarah menyatakan bahwa sebelum tahun 1965, kekuasaan politik bersumber atau berada di 3 (tiga) tangan yaitu Presiden Soekarno, Angkatan Darat dan PKI, namun pada tingkat bawah sudah terjadi konflik sosial antara PKI (BPI dan Ormasnya) dengan kalangan islam. Pada tanggal 30 September atau 1 Oktober 1965 pecah keseimbangan diantara Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Seokarno secara bertahap kemudian tersingkir dan PKI dianggap sebagai dalang dalam peristiwa G30S PKI. Peristiwa G30S PKI memang masih menjadi polemik sejarah sampai dewasa ini.

Tatapi dari segi hukum masih menyimpan tanda tanya besar, mengenai substansi TAP MPRS XXV/1966 terhadap pelarangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Dengan adanya pelarangan terhahap Komunisme/Marxisme-Leninisme berdasarkan ketentuan Pasal 2 TAP MPRS jo. Pasal 107a samapi 107e UU 27/1999 telah membatasi hak-hak Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagaimana termuat dalam Pasal 28E (2) UUD NRI yang berkitan dengan kebebasan berpikir yang merupakan hak fundamental manusia. Serta hak-haknya sebagai warga negara yang bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 berkaitan dengan Pasal 23 UU 39/1999 mengenai hak sipil dan politik.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 TAP MPRS XXV/1966 menyatakan bahwa, "Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan

---

[66] *Ibid.*, h. 646.

manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang".

Setiap kegiatan di Indonesia mengandung unsur subjek hukum dan teritorial. Subjek hukum yang dimaksud disini ialah manusia dan badan hukum. Walaupun tidak secara jelas disebutkan menganai subjek hukum sebagaiman pada umumnya tersirat melalui kata "setiap orang, barang siapa". Karena, peristiwa hukum tidak mungkin dilakukan oleh selain subjek hukum. Serta mempunyai makna di dalam mempertahankan wilayah teritorial Indonesia dari situsasi yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa sebagiamana Penjelasan nomor tiga TAP MPRS XXV/1966.

Mempunyai unsur tujuan untuk menyebarkan atau mengembangkan. Dalam bahasa Indonesia kata untuk dapat diartikan sebagai tujuan.[67] Sedangkan kata Komunimse/Marxisme-Leninisme yang menggunakan tanda garis miring "/" digunakan sebagai pengganti kata "dan, atau, setiap". Karena, kata dan serta atau dalam Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat UU 12/2011) mempunyai sifat yang berbeda. Kata dan mempunyai sifat kumulatif, sedangkan kata atau mempunyai sifat alternatif. Apabila ditinjau dari Penjelasan nomor dua TAP MPRS XXV/1966 antara Komunisme yang berasal dari pemikiran Karl Marx sedangkan Marxisme-Leninisme berasal dari pemikiran-pemikiran Lenin. Dapat disimpulakan bahwa penggunaan tanda garis miring diantara kedua kata tersebut digunakan sebagai kata ganti "dan" yang bersifat kumulatif. Sehingga, yang dilarang dalam Pasal 2 TAP MPRS XXV/1966 pemikiran-pemikiran dari Karl Marx tentang Komunisme dan Marxisme-Leninisme yang berasal dari pemikiran Lenin yang kagum terhadap pemikiran Marx.[68]

Manifestasi dalam bahasa Indonesia mempunyai mempunyai dua pengertian, yakni 1) perwujudan sebagai sesuatu pernyataan perasaan atau pendapat, 2) perwujudan atau bentuk dari sesuatu yang didak kelihatan . Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa manifestasi merupakan suatu bentuk pengungkapan pendapat (lahiriah) dan perasaan (batiniah). Pendapat yang berasal dari akal budi. Sedangkan perasaan berasal dari rasa. Yang kedua hal tersebut berasal dari susunan kodrat manusia.

Kemudian, media dan apartur ialah yang berkaitan dengan berbagai media (alat) pendukung dalam hal mengembangkan atau mengajarkan ideologi

---

[67] Kamus Besar Bahasa Indonesia V

[68] Tim Penyusun, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia/Panitia Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Badan Pembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, h. 55.

Komunis/Marxis-Lenin. Aparatur ialah adanya keterlibatan aparatur negara, seperti Letkol Untung ddk.

Dalam Pasal 2 TAP MPRS XXV/1966 yang dilarang ialah pikiran dan tindakan. Pelarangan ini yang kemudian menjadi dasar pertimbangan MPRS yang termuat di dalam Penjelasan nomor empat TAP MPRS XXV/1966 mengenai berbagai tindakan tegas tidak diberikan hak hidup dan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan atau menyebarkan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Pelarangan ini pula yang mempertahankan kedudukan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai faham atau ajaran terlarang, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 107a sampai 107e UU 27/1999 pada saat ini.

Pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berkaitan dengan kebebasan berpikir setiap orang untuk menetukan sendiri terhadap apa yang ia percayai sebagai pendangan politik yang menurutnya sesuai dengan hati nuraninya. Karena, kebebasan berpikir ialah wilayah privat menusia yang dimana negara tidak mempunyai wewenang untuk membatasi kebebasan berpikir yang merupakan suatu pemikiran, yakni ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Sedangkan, tindakan yang merupakan manifestasi dari kebebasan berpikir Penganut Ideologi Komunisme yang dibatasi di dalam Pasal 2 TAP MPRS XXV/1966 dapat diamati di dalam frasa “menyebarkan atau mengembangkan”. Dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilarang di dalam UU 27/1999 yang dapat dikelompokan sebagai berikut:

a. Frasa dimuka umum di dalam Pasal 107a sampai Pasal 107d;
b. Frasa liisan, tulisan, dan media apapun di dalam Pasal 107a sampai Pasal 107d;
c. Frasa mengembangkan atau mengajarkan di dalam Pasal 107a sampai Pasal 107d, kecuali Pasal 107b;
d. Frasa meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara di dalam Pasal 107b dan Pasal 107d;
e. Frasa berakibat menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat di dalam Pasal 107b dan Pasal 107c;
f. Frasa menimbulkan korban jiwa di dalam Pasal 107b dan Pasal 107c;
g. Frasa kerugian harta benda di dalam Pasal 107b dan Pasal 107c; dan
h. Frasa mendirikan organisasi di dalam Pasal 107e ayat (1).

Singkat kata dapat dirumuskan bahwa berbagai tindakan yang dilarang dapat dipersempit menjadi dua pelarangan terhadap tindak pidana. Pertama, kejahatan yang berkaitan dengan penggantian Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, kejahatan sabotase terhadap sarana dan prasarana, sebotase terhadap distribusi atau pengadaan bahan pokok sebagaimana ketentuan Pasal 107f UU 27/1999 yang lebih bersifat

umum. Pengelompokan tersebut berdasarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh PKI untuk mengganti ideologi negara.[69] Akan tetapi, disisi lain telah mengganggap bahwa hanya orang yang berpadangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme lah yang akan mengganti ideologi Pancasila. Oleh karena itu, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme telah dikriminalisasi atas apa yang disebut dengan kebebasan rohani yang dalam literatur lain dikenal dengan *forum internum* Penganut Ideologi Komunisme/marxisme-Leninisme. Salah satu pertimbangan dari adanya UU 27/1999 ialah untuk mempertahankan keamanan negara. Yang dimana, penafsiran menganai keamanan negara hanya terletak pada Presiden sebagai pemimpin pemerintahan dan kepala negara (Lihat Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945).

Tetapi, keamanan negara itu sendiri di dalam hukum positif tidak mempunyai kepastian hukum. Dalam perkembangannya, perspektif keamanan negara tidak hanya terbatas pada pemahaman tradisional atau yang lebih dikenal dengan keamanan pada penggunaan kekuatan militer semata. Sebab perkembangan mengenai keamanan negara telah dipertemukan dengan keamanan manusia. Pespektif keamanan manusia muncul setelah berakhirnya Perang Dingin yang seharusnya merubah paradigma keamanan militer menuju keamanan manusia. Karena, yang ditafsirkan pada Orde Baru mempunyai perspektif yang berbeda dengan zaman saat ini. Pada Orde Baru masih pada tataran penggunaan kekuatan militer sebagai suatu cara untuk mempertahankan suatu kedaulatan negara. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa *United Nations Development Program* (Badan PBB UNDP) berpendapat bahwa konflik yang terjadi saat ini lebih banyak terjadi di dalam negara dari pada antara negara. Kemanan manusia lebih diperhatiakan menganai terpenuhinya berbagai kebutuhan pokok dan tidak berurusan dengan senjata. Karena, keamanan manusia lebih berurusan pada kehidupan manusia dan martabatnya. Dengan asumsi bahwa, dengan terjaminnya kesejahteraan hidup akan berpengaruh pada konflik-konflik sosial yang berujung pada kekerasan.[70] Sejauh mena penafsiran menganai keamanan negara pada dewasa ini. Karena, penafsiran mengenai keamanan negara merupakan suatu kekuasaan absolut

---

[69] Komunis di Indonesia melalui PKI mempunyai perspektif lain mengenai sila pertama Pancasila. PKI berusaha mengganti sila pertama dari Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dengan rumusan Kemerdekaan Beragama, seperti yang diungkapkan oleh Nyoto dalam sidang-sidang Konstituante pada tahun 1958. Menurut PKI, tidak semua masyarakat Indonesia beragama monoteis, banyak diantaranya yang beragama politeis, bahkan ada yang tidak beragama. Dalam Runalan Soedarmo dan Ginajar, *Perkembangan Politik Partai Komunis Indonesia* (148-1965), h. 133.

[70] Heru Susetyo, Menuju Paradigma Keamanan Komperehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia, Lex Jurnalica Vol. 6 No. 1 Desember, Jakarta, 2008.

negara. Yang dimana kekuasaan absolut ini, terkadang sulit untuk membedakan antara bertujuan untuk kepentingan bangsa atau untuk kekuasaan politk praktis penguasa.

Pada saat ini, dengan adanya pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Apabila seseorang atau sekelompok orang yang menganut ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme telah melanggar hukum. Sebagai contoh misalnya Pasal 107a UU 27/1999 menyatakan, "Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun." Sehingga, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme telah melakukan tindak pidana. Pernyaataan bahwa Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme telah memenuhi pengertian tindak pidana yang diatur dengan undang-undang sebagai mana dalam doktin hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas.

Anselm von Feuerbach merumuskan dalam kalimat, *nullum deliktum nulla poena sine praevia lege* yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai, tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa terlebih dahulu diatur dalam undang-undang. Asas legalitas mempunyai tiga arti penting, yang dimana tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Pertama, tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang. Kedua, tidak ada pidana tanpa undang-undang. Ketiga, tidak ada tindak pidana maka tidak ada pidana.

Salah satu konsekuensi dari asas legalitas ialah tilarang adanya penggunaan analogi dalam hukum pidana.[71] Karena, penggunaan analogi akan bertentangan dengan tujuan kepastian hukum. Akan tetapi, perkembangan doktrin hukum pidana pada saat ini, telah melakukan berbagai analogi dalam penegakan hukum pidana. Seperti dalam Pasal 107a UU 27/1999 yang mencantumkan "Komunisme/Marxisme-Leninisme" sebagai paham yang dilarang. Penggunaan analogi tersebut juga menyebabkan Penganut Ideologi Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dapat dipidana. Dengan ada penghubungan antara tindakan terjadi pada peristiwa G30S PKI. Pidana yang dikenakan pada Panganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme berasal dari persamaan pemahaman antara PKI, yang bersama-sama menganut ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Penggunaan analogi dalam hal ini berkaitan dengan dasar-dasar pemikiran-pemikiran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagaimana diuangkapkan oleh Nur Sayyid Santoso Kristeva yang menyatakan bahwa salah satu ide dasar Komunisme

---

[71] Noor Fatimah Mediawati, *Eksistensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Dilematis*, Artikel, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidorajo, Tanpa Tahun, h. 51.

pada saat ini ialah menggunakan kekerasan sebagai jalan praktis dalam menjalankan suatu sosialis dengan menggukan revolusi kekerasan.

Dalam pembahasan terdahulu sudah dibahas menganit pelarangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berkaitan dengan asas legalitas. Yang dalam doktrin hukum pidana pula mengenal asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam asas ini, menentukan sejauh mana Penganut Ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme dapat dipidana tanpa melakukan suatu tindakan yang mempunyai akibat sesuatu. Karena, tidak mungkin seseorang dimintai suatu pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak diperbuatnya dan tidak mungkin perbuatan itu dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada kesalahan yang harus dimintai pertanggungjawaban kepadanya.[72] Dalam bahasa yang lebih sederhana, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme selain telah malakukan suatu tindak pada sebagaiman dalam Pasal 107a UU 27/1999 juga harus memiliki kesalahan.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*, *Actus non facit reum nisi mens sti rea*) berasal dari yurisprudensi Hoog Raad di Belanda pada 14 Februari 1916. Asas ini terkait dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang dilandaskan pada pengandaian bahwa kesalahan (*schuld*) tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrchtelijke*), tapi sebaliknya melawan hukum mungkin tanpa ada kesalahan. Moeljatno berpendapat bahwa orang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban dengan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.[73] Sehingga antara tindak pidana dan kesalahan harus menjadi dua unsur terpenuhi agar Penganut Ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme dapat di pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai dua unsur penting, yakni tindak pidana yang mengakibatkan kerugian dan kesalahan yang diungkapkan dalam *actus reus* (tindakan kejahatan) dan *mens rea* (niat jahat). Beliau menyatakan bahwa kedua unsur tersebut merupakan unsur subjektif dan obyektif. Lebih lanjut Romli Atmasasmita mengingatkan bahwa untuk mengetahui orang yang melakukan kejahatan yang mempunyai niat jahat sulit dibuktikan. Romli Atmasasmita mengkritik praktik penerapan hukum di Indonesia yang sering terdapat kekliruan paham menganai niat jahat merupakan tugas penyidik atau penuntut. Padahal berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tugas penyidik atau penuntut terbatas hanya pada pengumpulan bukti permulaan yang

---

[72] Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Tindak Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h. 185.

[73] *Ibid*., h. 142.

cukup dan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Sedangkan, tugas dan tanggungjawab untuk menentukan seseorang mempunyai niat jahat terletak pada majelis hakim[74]

Pada umumnya tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Dalam penerjemahan dari berbagai bahasa ini, kemudian menghadirkan berbagai perbedaan pendapat dari para ahli.

Apabila mengacu pada pendapat Romli Atmasasmita yang menggunakan istilah perbuatan, Beliau mendefinisikan demikian, "Hakikat suatu perbuatan adalah serangkain gerak psikomotorik yang dikuasai oleh nalar dan nurani untuk mewujudkan kehendak manusia mencapai suatu tujuan".[75] Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara tindakan manusia tidak dapat terlepas dari pikiran dan nurani manusia.

Simon lebih memberikan pengertian kesalahan yang berkaitan dengan psikis menusia. Yang dimaksud dengan "kesalahan adalah adanya kesalahan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang dapat dicela karena melakukan perbuatan itu."[76]

Kesalahan dalam hukum pidana menitikberatkan pada pembuktian yang berdasarkan niat jahat dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yakni Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Akan tetapi perlu disadari bahwa kesalahan menurut orang lain belum tentu salah menurut orang lainnya. Yang dimana apabila, dengan menganut ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dianggap sebagai suatu tindak pidana. Maka, telah terjadi kekeliruan pelarangan terhadap ideologi Komunisme. Mengacu pada pendapat E. Sumaryono yang dipengaruhi oleh Thomas Aquinas. E. Sumaryono berpendapat bahwa hukum positif mengatur perkara lahiriah (*forum eksternum*) manusia, sedangkan yang mengatur perkata batiniah (*forum internum*) manusia adalah hukum moral[77] Pertimbangan itu pula yang akibat logis mengapa Pancasila tidak dipaksakan pada beberapa organisasi-organisasi dalam masyarakat untuk menetapkan Pancasila sebagai ideologi organisasi. Dengan memberikan batasan, selama asas yang dianut oleh organisasi-oranisasi yang dibentuk oleh masyarakat tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang

---

[74] *Ibid*., h. 156.
[75] *Ibid*., h. 147.
[76] *Ibid*., h. 142.
[77] E. Sumaryono, *Op. Cit*., h. 80.

Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Oraganisasi Kemasyarakatan). Sebagai contoh misalnya, Himpunan Mahasiswa Islam dalam Pasal 3 Anggaran Dasar menetapkan yang menyatakan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam berasaskan Islam.

TAP MPRS XXV/1966 mempunyai sisi ambiguitas, yaitu pertentangan antara Komunimse/Marxisme-Leninisme dengan Pancasila. Dalam hal pelarangan terhadap Komunisme/Marxisme-Leninisme yang bertentangan dengan falsafah Pancasila yang menghadirkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda, yang dimana setiap orang dapat mempunyai suatu pendapat-pendapat yang berbeda mengenai pertentangan antara Komunisme/Marxisme-Leninisme.[78] Sejauh pengetahuan Penulis, penjelasan pertentangan tersebut belum secara komperehensif dijelaskan. Penulis membatasi diri, sebab tidak akan mungkin menghasilkan suatu pembahasan yang secara komperehensif apabila kebebasan berpikir dan berdiskusi diruang publik masih di batasi. Siapapun yang mempunyai keberanian lebih, dapat di pidana.

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme lebih cenderung pada pemeliharaan suatu ketakutan-ketakutan dalam masyarakat. Mengacu pada pendapat yang diungkapkan oleh Menurut Muhammad Al-Fayyadl, berpendapat bahw fobia terhadap komunisme

---

[78] Muhamad Yakub Mubarok di dalam tulisannya yang berjudul Problem Teologis Ideologi Komunisme, mempermasalahkan ideologi Komunisme yang berkitan dengan materialisme dialektis. Yang mendasarkan pada pemikiran Komunis yang berasal dari Karl Marx yang mendasarkan pada materi. Karena, memang Tuhan tidak bermateri. Dalam tulisannya, Beliau melihat pada pendangan Komunisme yang bertentangan dengan Agama yang mengarah pada semua orang yang manganut ideologi Komunisme tidak mungkin tidak akan menjadi Ateis (Lihat lebih lanjut di dalam Muhamad Yakub Mubarok, *Problem Teologis Ideologi Komunisme*, Jurnal TSAQAFAH, Vol. 13 No. 1, Mei 2017). Akan tetapi, dari pandangan Tan Malaka di dalam karyamya, MADILOG mempunyai suatu panafsiran lain, mengenai materialisme dialektis ala Karl Marx. Tan Malaka memahami bahwa yang dianggap sebagai benda adalah ekonomi (Lihat lebih lanjut di dalam Tan Malaka, *MADILOG*, Narasi, Yogyakakarta, 2014, h. 166). Dalam hal menganai pertentangan dengan sila kedua mislanya, yang mengambab bahwa Komunisme/Marxisme-Leninisme yang tidak mengakui keberadaan pernyataan terhadap hak asasi manusia (Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015, h. 73) yang dimana berbanding terbalik dengan penyataan Bagir Manan mecontohkan pada Uni Soviet yang dalam konteks perkembangan undang-undang dasar modern yang mengatur secara lengkap menganai hak-hak asasi manusia (Naskah Komperehensif Perubahan UUD 1945 Buku-VIII, h. 230). Dan bahkan lebih banyak lagi berbagai penafsiran-penafsiran pertentangan antara Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan falsafah Pancasila. Tugas ini merupakan suatu wilayag pemikiran manusia. Maka, dibutuhkan suatu kelebaran indra pendengar dan mata untuk membaca berbagai literatur untuk memahami isi dari landasan filosfis TAP MPRS XXV/1966.

merupakan pemanasan menuju fasisme. Situasi di Indonesia saat ini, kata Muhammad, disebut proto-fasisme atau pemanasan menuju fasisme. Orang menjadi terbiasa dengan ketakutan-ketakutan. Menurut Muhammad, razia buku-buku tentang komunisme menggambarkan mindset tentara yang tidak berubah seperti ketika Orde Baru berkuasa. Presiden Soeharto waktu itu menggunakan teknik intimidasi dan fobia untuk menekan rakyat. Muhammad juga mengkritik media yang tidak tuntas menjelaskan secara spesifik apa itu komunisme dan bagaimana bentuknya. Akibatnya, orang belum-belum sudah takut dengan komunisme dan menganggapnya sesuatu yang tidak baik.[79]

Disisi lain, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme telah malakukan suatu perbuatan melawan hukum. Penulis berpendapat bahwa Penganut Ideologi Komunisme tidak logis apabila di pidana. Dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme tidak melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, ia hanya menganut suatu paham yang dilarang oleh Pasal 2 TAP MPRS XXV/1966 serta Pasal 107a sampai 107e UU 27/1999. Dalam hukum pidana mengenal praduga bersalah yang dimana penydidik dan penuntut umum bahwa Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme bersalah. Disisi lain, ia mempunyai hak pula untuk dianggap tidak bersalah, yakni asas praduga tidak bersalah
2. Apabila yang dimaksud dengan kesalahan sebagaimana dimaksudkan pengertian kesalahan normatif yang berkaitan mensdimaksudkan dengan kesalahan yang berasal dari ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat. Maka, Pengenaut Komunisme/Marxisme-Leninisme tidak akan pernah memperoleh haknya sebagai manusia dan warga negara. Karena, apa yang dianggap salah, belum tentu salah menurut yang lainnya.

Yang disebutkan di dalam doktrin hukum pidana menituk beratkan pada perbuatan melawan hukum, yang berdasarkan tindakan. Sehingga, apabila menganai salah dan benar menurut pikiran tidak dapat dipidana. Salah dan benar adalah hal yang manusiawi. Akan tetapi ketitika keslahan itu berdampak kepada orang dan lain dan merigikan orang lain. Ramli Atmasasmita berpendapat bahwa, “Kesalahan atau kekhilafan adalah fitrah umat manusia termasuka kebaikan dan keburukannya”. Beliau melanjutkan bahwa tidak seorang yang dilahirkan sebagai penjahat (*man are born criminal*). Sebab pada dasarnya setiap perbuatan manusia adalah hasil nalar manusia yang membedakan *cost and benefit* (*rational actor*) yang harus

---

[79] Tempo.co, *Dosen UGM: Fobia Komunisme Embrio Fasisme di Indonesia*. Diambil kembali dari Tempo.co: https://nasional.tempo.co/read/775359/dosen-ugm-fobia-komunismeembrio-fasisme-di-indonesia/full&view=ok.

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu.[80] Sehingga, apa yang dilakukan oleh PKI tidak dapat dituduhkan pada Panganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Dengan dilarangnya ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme.Negara telah melanggar hak konstitusional warga negara dalam hal, hak atas kebebasan berpikir. Yang dikelompokan menjadi hak-hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam hal apapun (*non derogable rights*) tang termuat dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945.[81] Yang dengan keadaan apapun dalam penjelasan Pasal 4 UU 39/1999 ialah termasuk keadaan perang, sengketa senjata, dan/atau keadaan darurat.

Keadaan darurat menurut Jimly Asshiddiqie setidaknya ada tiga kondisi keadaan darurat yang dapat mementingkan suatu kepentingan memaksa, yakni darurat perang, darurat sipil, dan darurat internal. Dalam hal darurat internal berasal dari penilaian subjektif Presiden dan akan menjadi penilaian yang obyektif apabila disetujui oleh Presiden.[82] Dalam ilmu hukum sendiri yang dimaksud dengan keadaan darurtat tidak mempunyai kepastian hukum. Yang dimana penafsiran mengani keadaan memaksa lebih cenderung pada kepentingan kekuasaan dari pada kepentingan bangsa. Bahkan dengan adanya TAP MPRS XXV/1966 merupakan prodak politik kekuasaan. Sehingga, dengan adanya pelarangan terhadap ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme telah digunakan sebagai senjata politik kekuasaan. Perlu diperhatiakan kembali pertimbangan tujuan hukum yang bukan hanya mengacu pada kepastian hukum, melainkan pula harus dipikirkan kembali mrngenai kemanfaatan hukum. Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme harus diperlakukan sebagai manusia.

Panganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai manusia. Yang sejak diciptakan telah memilki hak asasi. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 39/1999 menyatakan, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Sehingga, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai manusia mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lain dalam menentukan pendangannya sendiri berdasarkan pada ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Bahwa Pasal 2 TAP MPRS XXV/1966 jo. Pasal 107a sampai Pasal 107e UU 27/1999 telah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2)

---

[80] Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, h. 154.

[81] Naskah Komperehensif VIII, *Op.Cit.*, h. 246.

[82] Janpatar Simamora, *Multitafsir Pengertian “Ilhwal Kegentingan yang Memaksa” dalam Penerbitan Perppu*, Jurnal: Mimbar Hukum Vol. 22 No. 1, Februari 2010, h. 59.

UUD NRI 1945. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 amandemen kedua menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesaui dengan hati nuraninya.” Adapun unsur-unsur pasal *a qou*, sebagai berikut:

- Setiap orang
- Berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan
- Menyatakan pikiran dan sikap
- Sesuai dengan hati nirani

Manusia sebagai pendukung hak yang dimana sejak lahir telah memiliki hak asasi sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Serta memilki kewajiban sebagai penghormatan terhadap hak asasi orang lain. Manusia sebagai mahkluk yang mempuyai kehendak bebas dapat dimintai suatu pertanggungjawaban terhadapnya sebagai manusia. Tatapi, setiap orang yang dimaksud sebatas pada warga negara indonesia yang mempunyai hak konstitusional. Termasuk Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai manusia.

Berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan merupakan salah satu hak fundamental manusia. Karena, kebebasan yang dimaksudkan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 adalah kebebasan rohani. Sebab kepercayaan keagamaan dan keyakinan berasal rohani atau jiwa manusia. Franz Magnis-Suseno berpendapat bahwa, “kebebasan rohani adalah kemampuan manusia untuk menentukan sendiri apa yang dipikirkan, untuk menghendakai sesuatu, untuk bertindak secara terencana.”[83] Maka, seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memaksakan suatu keyakinan dan kepercayaan yang dimana hal itu tidak dipercayai. Sebagai contoh misalnya, si A yang sejak kecil dididik dalam keluarga religius. Tiba-tiba pada saat si A berumur 22 tahun mempunyai tekad bulat untuk memutuskan berpindah kepercayaan dan menjadi seorang Biksu. Yang dimana kedua orang tua si A selalu membujuk rayu si A agar mau kembali pada kepercayaan yang dianut oleh kedua orang tuanya itu. Akan tetapi, usaha kedua orang tuanya itu tidak berhasil. Sampai pada akhirnya kedua orang tua si A marelakan anaknya menjadi Biksu. Karena, menyadari bahwa pengambdian terhadapa Tuhan membutuhkan niat serta keiklhasan manusia itu sendiri, bukan dari pakasaan orang lain.

Bahwa frasa “kepercayaan” di dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 menekankan pada kepercayaan keagamaan sebagaimana diuangkapkan oleh M. Dawam Anwar yang menegaskan bahwa kepercayaan ialah agama. Maka, kepercayaan dan dan agama murupakan satu kesatuan yang saling berkitan.[84] Dalam

---

[83] Franz Magnis-Suseno I, *Loc. Cit*.
[84] Naskah Komperehensif VIII, *Op. Cit*., h. 305.

literatur lain yang berkitan dengan kepercayaan, dikenal ada ada dua ranah kebebasan beragaman dan berkeyakinan, yakni *forum internum* dan *forum ekternum*. Dalam *forum internum* menyangkut hal-hal yang berkitan dengan berpikir, nurani, beragama atau berkeyakinan. Sedangkan *forum ekternum* berkaitan dengan manifestasi agama dan keyakinan.[85] Apakah kemudian keyakinan politik terhadap ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme termasuk dalam *forum internum*? Jawabanya jelas ia. Berdasarkan dalam komentar umum nomor dua angka satu menyatakan bahwa:

> "Hak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama (yang termasuk kebebasan untuk menganut kepercayaan) dalam pasal 18.1 bersifat luas dan mendalam; hak ini mencakup kebebasan berpikir mengenai segala hal, kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain. Komite meminta perhatian. Negara-negara Pihak pada kenyataan bahwa kebebasan berpikir dan kebebasan berkeyakinan sama-sama dilindungi seperti halnya kebebasan beragama dan berkepercayaan. Karakter mendasar dari kebebasan-kebebasan ini juga dicerminkan pada kenyataan bahwa ketentuan ini tidak dapat dikurangi (*cannot be derogated*) bahkan pada saat darurat publik, sebagaimana dinyatakan di pasal 4.2 dalam Kovenan."[86]

Oleh karena itu, menyatakan pikiran dan sikap merupakan realisasi dari kebebasan berkpikir dan penentuan sikap manusia. Kata "menyatakan" mempunyai kata dasar: nyata yang dalam bahasa Indonesia mempui arti 1) terang (kelihatan, kedengaran, dan sebagainya), jelas sekali, kentara 2) benar-benar ada, ada buktinya, berwujud 3) terbukti. Maka, yang dimaksud dengan nyata ialah sesuatu yang dapat diamatai mengunakan indera manusia. Berimbuhan me-kan dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu perbuatan. Sehingga, yang dimaksud dengan menyatakan pikiran ialah pendapat yang dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, media apapun yang dapat digunakan untuk mentuk menyampaikan pikiran itu, selama tidak merugikan orang lain. Sikap apabila dikaitkan dengan hidupan dapat dipahami sebagai pendangan hidup seseorang. Oleh karena itu, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dapat menentukan sikapnya sendir dalam. Walaupun pandangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme, dianggap sebagian besar masyarakat sebagai suatu yang mungkin dianggap salah. Sebab dengan berpikir manusia dapat mengetahui apa yang dianggap benar atau salah.

---

[85] Yusdani, *Kebebasan Beragaman Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal: Al-Mawarid, Vol. XI, No. 2, September-Januari, 2011 ,h. 272-273.

[86] Komnas HAM, Komentar Umum Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2009, h. 50.

Dengan kebebasan berpikir ialah hak setiap orang untuk membentuk pendapatnya sendiri tentang segala segi kehidupan, untuk memberikan penilaian terhadap pola-pola kehidupan masyarakat dan tatanan hukum, untuk menyetujui atau mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang lain yang berkaitan dengan nilai-nilai, harapan-harapan, dan norma moral dalam masyarakat. Bahkan untuk menentukan pandangan politiknya sendiri dan untuk mengikuti pandangan dunia yang menurutnya sesuai dengan kehendaknya sebagai manusia. Oleh karena itu, tidak ada suatu peraturan perundang-undangan pun yang dapat membatasi kebebesan berpikir manusia untuk menentukan kehendaknya sebagai Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dan ideologi-ideologi lainnya. Karena, kebebasan berpikir dan menentukan sikap sesaui dengan hati nurani merupakan hak yang fundamental. Berkaitan dengan batinah manusia yang diketegorikan sebagai kebebasan rohani yang berasal dari akal budi setiap manusia, termasuk Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Dengan mengikuti kehendak hati nurani manusia menjadi manusia seutuhnya. Franz Magnis-Suseno berpendapat bahwa hati nurani adalah kesadaran manusia akan kewajiban dan tanggungjawab sebagai manusia dalam situasi kongkrit. Sesuai dengan hati nurani berarti sesuai dengan apa yang dianggap benar. Perwujudan kebebasan yang sesuai dengan hati nurani adalah kebebasan berpikir dan beragama.[87] Akan tetapi, menurut Franz Magnis-Suseno kebebasan atas hati nurani bukan berarti manusia dapat lepas dari tanggungjawab atas perbuatannya. Melainkan, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dituntut untuk lebih dapat bertanggungjawab.

Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme tidak dapat dibatasi hak-haknya untuk bebas mempercayai suatu pandangan-pandangan tertentu, yakni ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme. Serta ia mempunyai suatu kebebasan berpikir dan menentukan sikap sesuai dengan hati nurani, sebagiamana dalam konstitusi ditetapkan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945. Panganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme telah dibatasi hak yang berkaitan dengan kodrat rasionalnya yang berkaitan dengan frasa “mengambangkan” ideologi Komunimse atau Marxisme-Leninisme, yang berkaitan dengan penalaran manusia. Dengan kata lain, melakukan pengembangan suatu pemikiran tertentu merupakan memang wilayah manusia untuk mengoreksi dan memjadikan suatu pemikiran kearah yang lebih baik.

---

[87] Menurut Franz Magnis-Suseno, hak asasi kebebasan suara hati menunut agar seorang tidak dipaksa untuk bertindak melawan suara hatinya dan agar setiap orang dibiarkan hidup dan bertindak sesuai dengan suara hatinya, sejauh tidak mengurangi hak anggota-anggota masyarakat lain atau bertentangan dengan kepentingan masyarakat yang wajar. Franz Magnis-Suseno II, *Op. Cit.*, h. 194.

Dengan memberikan ruang kepada manusia mengembangkan suatu ide-ide atau gagasan-gagasan seperti Komunis merupakan tugas manusia. Sehingga, ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme tidak hanya di monopoli oleh pihak-pihak tertentu, sebut saja PKI sebagai partai politik pada saat itu.

Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai warga negara telah dikesampingkan haknya dengan keberadaan TAP MPRS XXV/1966. Oleh karena itu, pelarangan terhadap ideologi Komunisme atau Marxisme-Leninisme kemudian membatasasi hak-hak Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan partisipasinya sebagai warga negara Republik Indonesia. Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai warga negara. Dalam konstitusi, Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan salah satu dari sekian pasal yang tidak dilakukan perubahan mengenai substansi maupun rumusannya tidak rubah pada saat amandemen tahun 1999-2000. Walaupun bermunculan pendapat yang mengkritik pengaturan ganda yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) dengan beberapa pasal yang terdapat didalam bab yang berbeda, yakni Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945.[88]Akan tetapi, pada keputusan akhinya tidak terdapat perubahan mengenai Pasal 27 (1) UUD NRI 1945. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan kecualinya.” pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada Adapun unsur-unsur dalam pasal ini, sebagai berikut:

- Setiap warga negara
- Bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
- Dan
- Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
- Dengan tidak ada kecualinya

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dapat ditelah bahwa setaip warga negara mempunyai hak dan kewajiban. Yang dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk dianggap sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme mempunyai kewajiban sebagai warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Frasa “dengan tidak ada kecualinya” mengandung makna bahwa setiap orang yang merupakan warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

---

[88] Naskah Komperehensif VIII, *Op. Cit*., h. 326.

Warga negara di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ialah orang perorangan dan korporasi. Korporasi tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang tersebut.

Korporasi di dalam dokrin hukum dapat dipahami sebagai badan hukum, yang dalam berkitan erat dengan hukum perdata. Istilah korporasi (Belanda: *corporate*, Inggris: *corporation*, Jerman: *Korporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan tio, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata *corporare* yang dipakai pada zaman abad pertengahn atau sesuah itu corporare sendiri yang berasal dari kata *corpus* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai memberikan badan atau membedankan. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai badan. Yang kemudian mempunyai tindakan layaknya sebagai manusia dalam bertindak selayaknya manusia sebagai subjek hukum.[89] Oleh karena itu, pengertian setiap warga negara mempunyai artian sebagai subjek hukum yang terdiri dari orang perorangan dan badan hukum, termasuk PKI sebagai partai politik di Indonesia mempunyai tanggungjawab tersendiri atas tindakannya tersebut.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 mempunyai dua hal yang saling berkaitan, yakni hak dan kewajiban. Bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagai hak. Sedangkan wahib menjunjung hukum dan pemerintahan mempunyai sebagai kewajiban Penganut Ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme sebagai warga negara.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban mana yang didahulukan? Untuk menjawab pertanyaan ini Penulis mengacu kepada pendapat Philipus M. Hardjon yang membedakan konsep penerapan pelaksanaan hak dan kewajiban. Beliau membedakan antara konsep Barat, konsep Sosialis, dan konsep Dunia III. Yang dimana dari berbagai konsep tersebut mempunyai karakteristik tersendiri yang berkitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban[90]

Dalam konsep Barat yang berasal dari hak kodrat menekankan pada pemenuhan hak terlebih dahulu dan membebankan kewajiban kepada masyarakat dan negara. Karna, konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia yang menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada manusia yang lebih individualistik.[91] Dari konsep Barat ini menekankan pada pemenuhan hak terlebih dahulu dari pada kewajiban.

Sedangkan, konsep Sosialis yang berasal dari pemikiran-pemikiran Karl Marx dan Friedrieck Engles yang lebih menekankan pada pemenuhan kewajiban terlebih

---

[89] Russel Butarbutar, Pertanggungjawab Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucuian Uang, Jurnal Ilmu Hukum, Padjadjaran, Vol. 3 No. 2, 2016, h. 385.

[90] Philipus M. Hardjon, *Op. Cit.*, h. 53 dan 67.

[91] *Ibid.*, h. 49.

dahulu ketimbang pemenuhan hak. Kemudian, dari pendangan konsep Sosialis menganggap bahwa kepentingan masyarakat untuk mencapai suatu kesejahteraan umum harus di dahulukan, ketimbang harus memberikan kebebasan-kebebasan individu. Karna, menurut konsep Sosialis hak-hak warga negara bersumber dari negara. Bukan dari kodratnya sebagai manusia.[92] Perbedaan-perbendaan penerapan ini pula yang dihadapi oleh berbagai negara-negara yang dalam penerapan hak-hak asasi manusia pada dewasa ini yang berkaitan dengan universalia hak asasi manusia dan relativisme budaya.

Menurut Philipus M. Hardjon, Indoensia mempunyai suatu karakteristik sendiri dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Karna, Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila sebagai *Groundnorm* yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penyelenggaraan negara. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimana Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi yang menyadari pula bahwa manusia sebagai insan tidak hanya sebagai mahkluk individu, melainkan berperan pula sebagai mahkluk sosial. Indonesia sebgai negara yang berdasarkan pancasila mempunyai penerapan yang berbeda dengan konsep Barat dan konsep Sosialis. Yang dimana perbedaannya terletak pada ketika adanya hak berbarengan dengan kewajiban.[93]

Tetapi, Penganut Ideologi Komunisme sebagai warga negara tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Bahkan ia tidak mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum sebagai warga negara. Sebab, kedudukannya di dalam hukum telah dibatasi dengan TAP MPRS XXV/1966 yang menjadi tembok penghalang untuk mendapat hak yang sama sebagai manusia dan warga negara. Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme diibaratkan mempunyai kedua kaki yang dimana kaki kirinya (hak) telah di potong kemudian dituntut melaksanakan segala sesuatu hanya dengan kaki kanan (kewajiban). Ketimpangan ini lah yang dialami oleh Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme di Indonesia.

Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai warga negara juga memunyai hak untuk di perlakukan sama di hadapan hukum dan tidak diperlakukan secara diskriminatif, hanya karena ia menganut ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme. Dalam pemahaman mengenai kedudukan sama di hadapan hukum, yang lebih umum di kenal dengan adagium *equality bifore the law*. Prinsip *equality before the law* sangat berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Sehingga menurut para perumus amandemen UUD NRI 1945 dengan pertimbangan sepremasi hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia.[94]

---

[92] *Ibid*., h. 50.
[93] *Ibid*., h. 60.
[94] Naskah Komperehensif VIII, *Op. Cit*., h. 215.

Disatu sisi, Penganut Ideologi Komunisme/Marxiseme-Leninisme memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selain mempunyai hak. Melainkan pula, mempunyai suatu kewajiban sebagai manusia dan warga negara. Berdasarkan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Yang kemudian kewajiban itu, sebagai suatu tanggungjawab moral dan hukum setiap manusia untuk saling menghormati antar satu dengan yang lainnya. Sebagaiamana di dalam Pasal 1 angka 2 UU 39/1999 menyatakan bahwa, “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”. Oleh karena itu antara hak dan kewajiban tidak ada ketimpangan antara satu dengan yang lain.

Dapat ditarik suatu benang merah dalam pembahasan ini, bahwa pembarian hak-hak terhadapa Penganut Ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme dengan pertimbangan.

Pertama, Penganut Ideologi Komunisme sebagai manusia sekaligus warga negara Indonesia. Yang dalam konstitusi mempunyai hak konstitusional yang berkaitan kebebasan kerohanian dalam bentuk bebas untuk berpikir yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan tidak mendapat perlakuan yang diskriminatif mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum (Lihat Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945). Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme mempunyai hak sebagai warga negara untuk diperlakukan sama dengan warga negara lainnya. Untuk berpatisipasi sebagai warga negara untuk diperlakukan sama di depan hukum dan turut serta dalam pemerintahan. Yang dimana Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme mempunyai hak sipil dan politik (Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI jo. Pasal 23 UU 39/1999). Lebih dari itu, manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kodrat rasional, yakni yang berkitan dengan kebebeasan berpikir untuk menetukan sendiri kehendaknya sebagai manusia. Yang menjadi permasalahnnya adalah dengan keberadaan pelarang terhadap ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme telah mengatur menganai hak yang paling fundamental dari manusia sebagai insan ciptaan tuhan Yang Maha Esa. Karena, ranah hukum positif hanya sebatas pada tindakan manusia atau yang dikenal dengan kebebasan jasmani (*forum ekternum*). Hakikat manusia ialah pemikir.

Kedua, kebebebasan berpikir ialah kodrat setiap manusia. Penulis beranggapan bahwa, ideologi Pancasila sebenarnya sudah mengandung dasar pemikiran permasalahan mendasar apa yang diperjuangkan oleh Komunis sebagai perjungan mencapai kesejahteraan sosialis yang dimana lebih mementingkan kesejahteraan untuk seluruh kaum-kaum tertindas, seperti kaum Proletariat. Pemikiran-pemikiran

Karl Marx yang mendasarkan pada perjuangan kolektif yang memandang bahwa kesejahteraan soialis akan tercapai dengan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengontrolan berbagai alat produksi oleh negara. Karena, di dalam sila kedua Pancasila, manusia tidak hanya sebagai mahkluk individu melainkan pula mempunyai peran sebagai mahkluk sosial. Sebagai mahkluk sosial, manusia dituntut untuk mementingkan kepentingan umum ketimbangan hanya kepentingan pribadi. Akan tetapi, kita tidak membatasi kehendak manusia, yakni Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme untuk bebas menentukan sikapnya sendiri yang merupakan bagain dari kebebasan rohani manusia yang berasal dari akal budi untuk memilih ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Walaupun ada berbedaan mendasar antara kesejahteraan sosial dan kesejahteraan sosialis. Akan tetapi, nilai-nilai untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan secara kolektif. Yang Penulis pahami bahwa, untuk mencapai kesejahteraan harus terpenuhinya tiga faktor, yakni terpenuhinya faktor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Katika ketiga faktor itu terpenuhi, maka lahirlah apa yang disebut sebagai kesejahteraan. Walaupun pemahaman Karl Marx menitik beratkan hanya pada faktor ekonomi. Karena, memang pada dasarnya tanpa Lenin. Karl Marx hanya akan dipelajari dibangku-bangku kuliah Fakultas Ekonomi. Bahkan banyak diluar sana para kritius yang telah mengkritik pemikiran Kalx Marx tentang ini. Ibarat kata, ideologi Komunisme/Marxiseme-Leninisme tidak laku dijual pada saat ini, termasuk di Indonesia. Pendapat tersebut didasarkan pada tiga dimensi yang harus dipenulihi oleh suatu ideologi untuk dapat mempertahankan relevansinya, yakni dimensi realitas, dimensi idealis, dan dimensi fleksibilitas. Dengan kalimat klise, Penulis tetap membela hak-hak Penganut Ideologi Komunisme-Marxisme-Leninisme untuk memilih apa yang menurutnya benar, selama tidak berkitan dengan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain.

Ketiga, pembatasan tindakan. Hukum memang hadir untuk mengatur bebagai tindakan manusia agar mancapai suatu yang menjadi ketujuan hukum, yaitu kedialan, kepastian, dan kemanfaatan. UU 27/1999 selayaknya tidak mengatur mengani hal-hal yang berkaitan dengan *forum internum* Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Akan tetapi, tindakan-tindakan manusia yang dapat merugikan orang lain. Tidak hanya itu, UU 27/1999 memang mengatur mengani kejahatan terhadap keamanan negara memang menjadi perhatian penting yang tidak dapat dianggap sepele oleh suatu negara dalam mempertahankan kedaulan negara. Tindakan terhadap keamanan negara bisa di lakukan oleh siapapun, sehingga rumusannya lebih diperlu dan perjelas. Serta pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Keempat, atas dasar toleransi dalam perbedaan pandangan. Indonesia sebagai negara demokrasi seharusnya mencerminkan nilai-nilai sila kedua Panacasila. Karena, tenpa partisipasi manusia negara ini tidak akan menjadi negara yang beradab. Dalam kalimat yang klise pula, Pancasila jangan dijadikan alat politik, untuk menindas manusia, termasuk Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Sehingga, membutuhkan keterbukaan telingan untuk mendengarkan dan menyimak berbagai pendapar yang menggelitik. Akan tetapi, dituntut untuk saling menghargai berbagai perbedaan pnedapat tersebut. Dalam hal ini, untuk dapat mengetahui lebih jauh dan lengkap mengani apa sebenarnya yang menjadi pertentangan antara Pancasil dan Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Dengan demikian, perlu kirannya untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi Penganut Ideolgi Komunisme/Marxisme-Leninisme pada sub bagian tersendiri. Agar tercapainya pelindungan hukum bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu ciri negara hukum. Oleh karena itu menjadi penting untuk memperhatikan terlaksananya setiap hak asasi manusia. Seharunya tidak ada pembadaan antara kelompok atas perbedaan pandangan mengenai ideologi serta keyakinan politik. Seperti halnya pembatasan yang dilakukan oleh negara terhadap Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai karakteristik tersendiri yang mendasarkan pada Pancasila yang berbeda dengan prinsip perlindungan hukum konsep *rechstsstaat* dan konsep *the rule of law*.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berbeda dengan perinsip-prinsip perlindungan hukum yang berdasarkan konsep *rechstsstaat* dan konsep *the rule of law*. Philipus M. Harjdon berpendapat bahwa memang tidak bisa di pungkiri bahwa bangsa Indonesia mengetahui tentang perlindungan hukum berasal dari dokrtin-doktrin *rechstsstaat*. Akan tetapi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang sekaligus menjadi falsafah dan ideologi negara mempunyai krakteristik sendiri. Maka dari itu, Philupus M. Hardjon berpendapat bahwa Indonesia berdasarkan Negara Hukum Pancasila. Philipus M. Hardjon menyatakan bahwa, “Perlindungan hukum bagi rakyat (Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.”[95]

---

[95] Philipus M. Hardjon, *Op*. *Cit*., h. 20.

Oleh kerenanya antara rakyat dan pemerintah mempunyai hubungan kekeluargaan (*horizonta*l) yang berdasarkan pada asas kerukunan. Pemahaman perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mendukung individualisme merupakan suatu kekeliruan. Franz Magnis-Suseno berpendapat bahwa penjaminan hak-hak asasi manusia bukan tanda individualisme, melainkan tanda kepedulian sosial bangsa. Kekeluargaan yang tidak menghormati martabat segenap warga negara menjadi sarana penindasan. Maka, jaminan terhadap hak-hak Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai manusia merupakan sarana ampuh untuk menerjemahkan kepedulian sosial yang khas bagi masyarakat Indonesia ke dalam kondisi-kondisi masyarakat modern.[96]

Hanya orang dan kelompok orang yang merasa diakui keutuhannya sebagai manusia dapat mengidentifikasikan diri dengan bangsa dan negaranya. Hal itu hanya mungkin apabila mereka tahu bahwa eksistensi dan identitas mereka terjamin dalam kehidupan bangsa.[97] Dengan kata lain, bahwa perlindungan terhadap Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme merupakan perlindungan hukum akan martabatnya sebagai manusia.

Dalam konstitusi pada era ini, perlindungan terhadap hak asasi manusia telah pada tahap paling maju dan mengalami perkembangan jika dibaningkan dengan masa-masa sebelumnya. Perlindungan hukum bagi Penganut Ideologi Komunisme secara tersirat terdapat pada kententuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.

Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan, “Perlindungan, pemajuan penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutaman pemerintah”. Dalam proses perumusan dan pemahasan amandemen kedua mengenai Pasal *a qou*, merupakan salah satu dari pasal yang berasal dari rumusan Pasal 43 TAP MPR XVII jo. Pasal 8 UU 39/1999 yang dimana mempunyai perbedaan yang mengenai tanggungjawab. Dalam Pasal 43 jo. Pasal 8 a *qou* menitikberatkan tanggungjawab pada pemerintah, yang mempunyai arti sempit. Jika dibandingakan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI tidak hanya tanggunjawab pemerintah, melainkan pula tanggungjawab negara. Usulan penambahan negara tersebut berasal dari pendapat Tgk. Baihaqi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dimaksukan agar tidak hanya pada pemerintah melainkan seluruh lembaga tinggi negara dan sebagainya.[98] Dan usulan diterima tanpa adnya perubahan tambahan mengenai Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 dalam proses perumusan dan pembahasan yang dihasilkan dari amandemen kedua UUD NRI 1945.

---

[96] Franz Magnis-Suseno II, *Op. Cit*., h. 168.
[97] *Ibid*., h. 169.
[98] Naskah Komperehensif VIII, h. 308.

Dalam penjelasan Pasal 8 UU 39/1999 yang dimaksud dengan perlindungan adalah termasuk suatu tindakan pembelaan hak asasi manusia. Dalam bahasa Indonesia perlindungan dapat diartikan sebagai berikut: 1) termpat berlindung, 2) hal (perbuatan dan sebagainya) melindungi.[99] Dapat dipahami bahwa perlindung terhadap setiap warga negara tidak terlepas dari sejarah terbentunya negara sebagai suatu kesepakan bersama untuk membentuk suatu negara. Sehinggal salah satu tanggungjawab penting dari setiap negara hukum ialah perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai manusia sekaligus warga negara Indonesia.

Terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi penganut ideologi komunisme/marxisme-leninisme, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pasca-Reformasi perlingungan hukum mengalami suatu perembangan pesat terhadap perlindungan hukum preventif, yakni dengan adanya UU 39/1999, dan berbagai konvenan Internasional seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Convenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (selanjutnya disebut UU 12/2005) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Convenant on Economic, Social and Cultural Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (selnjutnya disingkat UU 11/2005).

Dalam UU 39/1999 memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin didalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat (*indigenous people*).[100] Berbagai hak asasi diberbagai aspek kehidupan dapat dikempokan sebagai berikut:

a. Hak politik (*political right*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak mamilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai dan sebagainya
b. Hak ekonomi (*property right*) ialah hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya
c. Hak hukum (*right of legal equality*) adalah hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*prosedural right*)

---

[99] Kamus Besar Bahasa Indonesia V
[100] Rhona K. M. Smith, et.al., Op. Cit., h. 244.

d. Hak sosial dan budaya (*social and culture ringht*) misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya
e. Hak atas pribadi (*personal right*) yang meliputi kebebaan menyatakan pendapat, kebebasan memluk agama dan sebagainya.[101]

Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan kaitan sebagai warga negera Indonesia berhak mendapat suatu bentuk perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud disini ialah yang mengacu pada peraturan perundangan menganai hak asasi manusia. Walaupun tidak akan dibahas secara keseluruhan menganai hak-hak asasi. Melainkan hanya akan membahasa yang berkaitan dengan hak sipil dan politik. Bukan berarti bahwa hak-hak lain tidak penting, melainkan berdasarkan pertimbangan bahwa Penganut Ideologi Komunisme telah diperlakukan dengan tidak adil yang berkaitan dengan pembahasan terdahulu yang berkaitan dengan pelarangan ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan Pasal 2 TAP MPRS/1966 jo. Pasal 107a samapai 107e UU 27/1999 yang dimana berkaitan dengan kebebasan atas pikiran dan kedudukannya sebagai warga negara atas kepercayaan politik yang berdasarkan ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme sebagaiman telah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2), Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Yang kemudian dapat dikelompokan sebagai berikut:

a. Kebebasan atas keyakinan politik, dengan adanya pelarangan terhadap ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme telah melanggar hak Penganut Ideologi Komunimse sebagiamana dalam ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 23 UU 39/1999 yang dimana ia berhak.
b. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan segala manifestasinya, telah dilakukan pembatasn berdasarkan Pasal 2 TAP MPRS XXV/1966 jo. Pasal 107a sampai 107d UU 27/1999 telah bertentangan dengan Pasal 25 UU 39/1999.
c. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana yang dilarang didalam Pasal 107e ayat (1) UU 27/1999 yang merupakan hak asasi yang telah bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI jo. Pasal 24 ayat (1) UU 39/1999.
d. PENGECUALIAN: selama tidak melakukan tindkan-tindakan sebagai berikut:
    1. frasa: meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara (Pasal 107b dan Pasal 107d UU 27/1999)
    2. frasa: menimbulkan kerusuhan di dalam masyarakat (Pasal 107b dan Pasal 107c UU 27/1999)

---

[101] Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*, Artikel, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, tanpa tahun, h. 82

3. frasa: menimbulkan korban jiwa (Pasal 107b dan Pasal 107c UU 27/1999)
4. frasa: menimbulkan kerugian harta benda (Pasal 107b dan Pasal 107c)

Dengan demikian, sebagimana telah dikelompokan terdahulu. Bahwa angka satu berkaitan dengan kebebasan rohani (*forum internum*). Sedangkan dari angka dua dan tiga merupakan kebebasan jasmani (*forum eksternum*). Dan yang keempat adalah sesuatu yang tetap di pertahankan dan berlaku untuk keseluruhan tindakan dari subjek hukum yang bersifat umum, tidak hanya terbatas pada Panganut Ideologi Komunimse.

Dalam UU 39/1999 mengandung berbagai asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pertama, dalam ketentuan Pasal 2 UU 39/1999 menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak yang harus dilindungim dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan unutk negara disebut sebagai unsur utama dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Kedua, menegaskan prinsip non-diskriminasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal UU 39/1999, yang dimana setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketiga, jaminan perlindungan terhadap hak yang tidak dapat dikurangai dalam keadaan apapun sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU 39/1999 yang berkitan dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk bergama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (r*etroacitve*).[102]

Penganut Ideologi Komunisme berhak atas kebebasan berpikir dan menentukan keyakinan politiknya sendiri, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 23 UU 39/1999. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU 39/1999 menyatakan:

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya
(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

---

[102] Rhonan K. M. Smith et.al. *Op. Cit*.,, h. 254.

Bahkan Penganut Ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme berhak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum, selama penyampain pendapat itu tidak dalam tujuan untuk menganti Pancasila sebagai ideologi negara. Penyampaian pendapat dimuka umum tersebut sebagaiamana ketentuan Pasal 25 UU 39/1999 yang telah ditetapkan tersendiri dalam UU 9/1998. Dengan adanya jaminan terhadap penyampaian pendapat dimuka umum, Penganut Ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme tidak perlu takut untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dengan suara meyoritas. Penghargaan dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat tanpa adanya ancaman rasa takut, namun tentunya harus bertanggungjawab. Dengan jaminan perlindungan hak mengemukakan pendapat, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dapat menyatakan pendapatnya melalui berbagai cara yang bertanggung jawab sebagai bentuk kritik, saran dan bahkan masukan baik secara lisan, tulisan media lainnya.[103]

UU 9/1998 merupakan salah satu respon untuk memberikan kebebasan pada setiap orang untuk menyampaikan pendapat. UU 9/1998 lebih dulu ada ketimbang UU 39/1999 disebabkan karena pemerintahan Orde Baru yang dianggap sebagai rezim otoriter dan peristiwa reformasi 1998 yang menimbulkan akibat adanya korban jiwa saat kerusuhan yang terjadi pada 1998 dengan menggunakan berbagai aparatur negara, seperti keterlibatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia untuk menertibkan demonstran dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh berbagai kalangan mahasiswa pada saat reformasi yang menuntut agar Presiden Soeharto diturunkan dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari latar belakang itu lah kenapa UU 9/1998 lebih dulu disahkan dan diundangkan terlebih dahulu dari pada UU 39/1999. Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (lihat Pasal 1 angka 1 UU 9/1998). Sedangkan yang dimaksud dengan dimuka umum adalah dihadapan orang banyak atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang lain sebagaimana pengertian Pasal 1 angka 2 UU 9/1998.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlndaskan pada asas-asas sebagiamana termuat dalam Pasal 3 UU 9/1999, yakni asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat. Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggungjawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Penyampaian pendapat

---

[103] *Ibid*., h. 263.

dimuka umum tersebut diharapkan dapat mencapai empat tujuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 UU 9/1998. Pertama, mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 194. Kedua, mewujudkan perlindungan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Ketiga, mewujudkan iklim yang koondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreatifitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab dalam kehidupan berdemokrasi. Keempat, menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok. Sehingga, Penganut Ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme dalam menyampaikan pendapat di muka umum harus memperhatikan kepentingan perorangan atau kelompok lain dan begitupun sebaliknya.

Penganut Ideologi Komunimse sebagai warga negara berhak atas menyampaikan pendapat untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 UU 9/1998. Mengeluarkan pikiran secara bebas ialah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik atau psikis, selamat tidak dengan tujuan untuk menganti Pancasila sebagai ideologi negara serta pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU 9/1998. Dalam menyampaikan pendapat itu, ia memperoleh perlindungan hukum termasuk di dalam jaminan keamanan.

Jika berhak atas penyampaian pendapat dimuka umum. Maka, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme pula berkewajiban dan bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU 9/1998, yakni: menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-atauran moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila kemudian, Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam menyampaikan pendapat dan meresahkan ketertiban umum. Maka, ia dapat dituntut atas tindakannya yang mengakibatkan kerusuhan yang mencam ketertiban umum. Dalam menafsirkan sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh Penganut Ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme harus berdasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Ambil saja contoh seperti yang dialami oleh D.N. Aidit yang menganut ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme yang di hukum tanpa adanya suatu proses pengadilan.

Dalam menyampaikan pendapat dimuka umum Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme secara perorangan atau kelompok berhak untuk

berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud damai sebagaiamana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU 39/1999.

Penganut Ideologi Komunimse berhak menentukan sendiri pendangan politik serta berk atas keyakinan politik untuk memlih dan dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 UU 39/1999 yang menyatakan bahwa:

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Keterlibatan Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam hak politik kemudian diperkuat dengan *constitutional review*. Dalam hal ini, kemudian diketegorikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh Penganut Ideologi Komunimse/Marximse-Leninisme dan/atau eks-tahanan politik Gestapu yang berkaitan dengan partisipasinya sebagai warga negara untuk pemerintahn untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Dalam perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat UU 12/2003) terhadap UUD NRI 1945 dengan Perkara Nomor 011/PUU-I/2003 dan Nomor 017/PUU-I/2003 yang kemudian digabungkan pemeriksaan permohonan menjadi perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003.

Pengujian undang-undang terhadapa undang-undang dasar tersebut disebabkan kerena ketentuan Pasal 60 huruf g UU 12/2003 yang menyatakan bahwa, “ bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.” Memberikan batasan untuk ikut terlibat dalam pemilihan umum. Dalam putusan tersebut, *ratio decidendi* yang menjadi alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim MK dalam memutuskan perkara tersebut, antara lain:

Pertama, bahwa Pasal 60 huruf g UU 12/2003 yang menurut para pemohon telah bersifat diskriminatif serta meniadakan hak konstitusional warga negara.

Kedua, bahwa UUD NRI 1945 melarang dan tidak membenarkan tindakan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamni, bahasa, dan keyakinan politik. Yang

dimana dengan adanya Pasal 60 huruf g UU 12/2003 telah membatasi hak pilih berdasarkan keyakinan politik yang pernah dianut.

Ketiga, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukanya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tiadak kecualinya serta berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (lihat Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) . Bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan hukum terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (lihat Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 21 UU 12/2005).

Ketiga, bahwa berdasarkan Pasal 25 UU 12/2005 mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa pembedaan apapun yang tidak berasalan unutk mengurangi untuk keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum.

Keempat, bahwa hak konstitusional warga negara unutk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang manupun konvensi internasioan. Maka, pembatasn, penyimpangan, peniadaan, penghapusan hak tersebut merupakan perlanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

Kelima, bahwa pembatasan yang dimaksudkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 memuat kemungkinan untuk membatasi hak dan kebebasan seseorang. Akan tetapi, pembatasan itu haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsioanl serta tidak berlebihan. Pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengahormatan terhadap hak asasi orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrati. Yang dimana tidak dijadikan sebagai pertimbangan politis. Di samping itu dalam persoalan pemabatasan hak dipilih (aktif atau pasif) hanya didasarkan atas pertimbangan ketidacapan yang bersifat individual dan tidak kolektif atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Keenam, bahwa dari sifatnya, yaitu pelarang tehadap warga negara utnuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum mengandung nuansa hukum politik kepada kelompok tertentu, yakni Penganut Ideologi Komunisme atau mantan anggota atau simpatisan PKI. Yang dimana sebagai negara hukum, setaip pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negar harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketujuh, bahwa dengan adanya TAP MPRS XXV/1966 tidak berkaitan dengan pencabutan atau pembatasan hak pilih baik aktif maupun pasif warga negara, termasuk bekas anggota PKI.

Kedelapan, bahwa sutu tanggungjawab pidan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pelaku (*dader*) atau yang turut serta (*mededader*) atau yang membantu (*medeplichtige*). Maka, merupakan suatu tindakan yang bertentangan hukum, rasa keadilan, kepastian hukum, serta prinsip-prinsip negara hukum apabila tanggungjawab tersebut dibebankan kepada seseorang yang tidak terlibat secara langsung.

Kesembilan, bahwa ketentuan Pasal 60 huruf g UU 12/2003 yang menyatakan, "bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau ornaisasi terlarang lainnya", merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik, dan oleh karena itu, bertentangan dengan hak asasi yang dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Kesepuluh, bahwa oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Pasal 60 huruf g UU 12/2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kesebelas, bahwa Pasal 60 huruf g UU 12/2003 tidak lagi relevan dengan upaya rekonsiliasi nasional yang telah menjadi tekad bersama bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Tidak terlepas dari tindakan PKI dimasa lalu tidak menjadikan orang perorangan bekas anggota PKI atau organisasi massa yang bernaung dibawahnya harus diperlakuan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi.

Dalam amar putusan tersebut mengabukan permohonan para pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 60 huruf g UU 12/2003 bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta menyatakan bahwa Pasal 60 huruf g UU 12/2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan satu orang hakim mengajukan pendapat berbeda, yakni Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi, S.H.

Achmad Roestandi berpendapat bahwa permohonan para pemohon semestinya ditolak dengan tujuh poin alasan. Pertama, Pasal 60 huruf g UU 12/2003 seolah tidak terlalu sejalan dengan semangat Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang digunakan oleh para pemohon. Kedua, dalam membaca dan mencari makna pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 hendaknya tidak parsial, akan tetapi harus dikaitkan secara sistematis dengan pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 22E ayat (6), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Ketiga, mandat pembuatan undang-undang pemilu dilaksanakan oleh lembaga legislatif sebagaimana dimaksud dalam ketentun Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 yang memberikan pembatasan kondisi politik (konduite politik) Pasal 60 huruf g UU 12/2003. Keempat, pembatasan seperti itu mempunyai

alas konstitusional sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan wewenang kepada lembaga legislatif untuk membuat pembatasan bagi setiap orang dalam menjalankan haknya dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum. Kelima, mensyahkan pembatasan hak individu kerena kondisi politik, yang membandingkan pembatasan yang dilakukan oleh negara-negara yang pernah melakukan pembatasan hak politik kepada warga negara, sebaga contoh misalnya yang dilakukan oleh Jerman yang melakukan tindakan de-Nazi-fikasi yang menbatasi bekas anggota Nazi untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Keeman, pembatasan terhadap hak asasi manusia bisa dilakukan kecuali hak-hak yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan adanya pembatasan Pasal 60 huruf tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Ketujuh, pembatasan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang sebagaiaman tercantum dalam Pasal 60 huruf g bukanlah pembatasan yang bersifat permanen, melainkan pembatasan yang bersifat situasional, dikaitkan dengan peluang penyebaran ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme dan konsolidasi PKI.

Dari berbagai penguaraian dan pertimbangan hakim tersebut. Dengan singkat kata dapat dikatakan bahwa dengan keberadaan Pasal 60 huruf g UU 12/2003 telah melakukan penyimpangan, pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap hak-hak Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme, serta tidak dituntut terhadap tindak pidana yang tidak dilakukan yang dimana pertanggungjawab pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlakuan diskriminatif terhadap Penganut Ideologi Komunisme hanya dapat dibatasi atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika Pasal 60 huruf g UU 12/2003 dibelakukan, maka tidak akan tercipta suatu rekonsiliasi antara korban dan pelaku peristiwa G30S PKI. Pada dasarnya keberadaan Pasal 60 huruf g telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap perbedaan keyakinan politik Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai warga negara yang mempunyai hak-hak sama dengan warga negara lainnya. Tidak hanya perlindungan hukum preventif, melaikan pula Penganut Ideologi Komunimse/Marxisme-Leninisme mempunyai hak sebagai warga negara untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, yakni dengan perlindungan hukum represif.

Dalam pokok perkara putusan No. 011-017/PUU-I/2003 terlihat adanya kemauan untuk tercapainya rekonsiliasi nasioanl mengenai peristiwa pelanggaran HAM, salah satunya atas peristiwa 1965-1966. Dengan harapan adanya lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang bertugas dan bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa kelama sejarah Indonesia tersebut. Akan tetapi, harapan itu telah gugur ditengah jalan. Karena, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi

Kebenaran dan Rekonsiliasi (selanjutnya disingkat UU 27/2004) telah dibatalkan demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi yang telah menjatuhkan Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006.

Wacana unuk membentuk suatu lembaga KKR dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, yang dilakukan dilakukan diluar Pengadilan HAM. Tanpa berkecil hati, Penganut Ideologi Komunimse?marxisme-Leninisme dapat menempuh jalur hukum lain dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan atas perlakuan diskriminasi yang berdasarkan pada ketentuan TAP MPRS XXV/1966 serta Pasal 107a sampai Pasal 107e UU 27/1999.

Bentuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai warga negara adalah dengan melakukan pengujian UU 27/1999 terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dibentuk atas kesadaran masa lalu yang benyak menafsirkan konstititusi secara sepihak oleh dan untuk kepentinagan penguasa. Dalam perubahan UUD NRI dihapuskan pula penjelasan-penjelasan yang menjadi bagian dari penafsiran secara sepihak. Sehingga dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewenag dalam penafsiran UUD NRI 1945 dengan perkembangan dan perubahan zaman. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakimana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan."[104]

Penganut Idelogi Komunisme/Marxisme-Leninisme dapat menguraikan secara jelas mengenai kerugian hak konstitusional dengan adanya ketentuan Pasal 107a sampai 107e UU 27/1999 sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi sebagaiaman telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi). Mahkamah Konstitusi berpendirian dalam putusannya mengenai 'kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon" memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

a. Adanya hak dan/atau kewenagan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945,
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian,

[104] Abetnego Tarigan et.al., Op. Cit., h. 384.

c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penelaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,
d. Adanya hubungan sebab-akibat (causa verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian,
e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.[105]

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) menenal dua bentuk pengujian undang-undang terdapat UUD NRI 1945, yakni pengujian formil dan meteril. Pembagian anatara pengujian formil dan pengujian materil tidak jauh berbeda dengan pembagai hukum positif pada umumnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, "Parallel dengan pembedaan antara hukum materill dan hukum formill. Hukum materiil atau *substantive law* mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau *procedural law* mengatur mengenai prosedur penegakkan norma hukum materiil itu."[106]

Menurut Soemantri, "hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak."[107] Dengan kata lain, pengujian formil merupakan pengujian yang dilakukan terhadap prosedur pembentukan hukum yang dilakukan oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif yang belum memenuhi tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya tidak adanya pengkajian yang mendalam terlebih dahulu dengan menghasilakan naskah akademik terlebih dalahu, dari pada undang-undang yang disahkan. Karena, pada praktiknya pembentukan peraturan perundang-undangan itu maskah akademik menyusul setalah adanya undang-undang. Sehingga tidak haran apabila ada undang-undang yang seumur jagung.

Pengujian materil adalah berkaitan dengan substansi dari pasal-pasal yang memuat norma hukum. Terhadap hak uji materil, Sri Soemantri, memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

---

[105] *Ibid*., h. 387

[106] Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Makkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol 7, No. 6, Desember, 2010, h. 151.

[107] *Loc.Cit*.,